



PUTUSAN

Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 08 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kdi, tanggal 08 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **(alm) M. Alwi Namba bin Namba** dengan **(alm) Janamum binti Mahamang** adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa **(alm) M. Alwi Namba bin Namba** dengan **(alm) Janamum binti Mahamang**, melangsungkan pernikahan pada tahun 1975 di Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Nambo, Kota Kendari dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **(alm) H. Ahmad** yang bertindak sebagai wali nikah

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu orang tua kandung kandung **(alm) Janamum binti Mahamang** yang bernama **Mahamang** sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama **(alm) Muh. Sapi Namba** dan **(alm) Rasulin** dengan mas kawin berupa mahar 88 Real dan seperangkat alat sholat serta disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan **(alm) M. Alwi Namba bin Namba** berstatus Perjaka dan **(alm) Janamum binti Mahamang** berstatus Perawan;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan **(alm) M. Alwi Namba bin Namba** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang orang anak yang bernama :

4.1. anak;

4.2. anak;

5. Bahwa antara **(alm) M. Alwi Namba bin Namba** dan **(alm) Janamum binti Mahamang** tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;

6. Bahwa **(alm) M. Alwi Namba bin Namba** telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 11 Juli 1988 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: **474.3/21/KIbt/2021** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bungkutoko pada tanggal 16 November 2021;

7. Bahwa **(alm) Janamum binti Mahamang** telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 03 September 2014 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: **474.3/22/KIbt/2021** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bungkutoko pada tanggal 16 November 2021;

8. Bahwa Termohon adalah Anak kandung **(alm) M. Alwi Namba bin Namba** dan **(alm) Janamum binti Mahamang**;

9. Bahwa sampai sekarang orang tua pemohon **(alm) M. Alwi Namba bin Namba** dan **(alm) Janamum binti Mahamang** tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan orang tua pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, dengan alasan, belum mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan harta warisan **(Alm) M. Alwi Namba bin Namba**;

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;

11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan (alm) [REDACTED] telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 11 Juli 1988 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: **474.3/21/Klbt/2021** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bungkutoko pada tanggal 16 November 2021;
3. Menyatakan (alm) [REDACTED] telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 03 September 2014 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: **474.3/22/Klbt/2021** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bungkutoko pada tanggal 16 November 2021;
4. Menetapkan sah pernikahan (alm) [REDACTED] dan (alm) [REDACTED], pernikahan pada tahun 1975, di Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/21/Klbt/2021 tanggal 16 Nopember 2021 an. M. Alwi Namba yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bungkutoko Kecamatan Nambo Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/22/Klbt/2021 tanggal 16 Nopember 2021 an. Janamu yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bungkutoko Kecamatan Nambo Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P1);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7402052005780003 tanggal 12 Juni 2019 an. Albar Alwi yang dikeluarkan oleh Kabupten Konawe yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7402061007830003 an. Maal Alwi, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kapupaten Konawe Kepulauan yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor : 427.2/132/KLBT/2021 tanggal 17 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bungkutoko Kecamatan Nambo Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/49/Klbt/2021 tanggal 17 Nopember 2021 an. Albar Alwi. yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bungkutoko Kecamatan Nambo Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/49/Klbt/2021 tanggal 17 Nopember 2021 an. Mal Alwi, S.Pdi. yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bungkutoko Kecamatan Nambo Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P7);

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi:

1. saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kota Kendari dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan para pihak sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengenal kedua orangtua Pemohon yakni bernama M. Alwi Namba dan Janamun keduanya telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa almarhum M. Alwi Namba dengan almarhumah Janamun menikah tahun 1975 di Kelurahan Bungkutoko Kecamatan Nambo Kota Kendari;
- Bahwa imam yang melaksanakan perkawinan M. Alwi Namba dengan Janamun adalah H. Ahmad dengan wali nikah adalah Mahamang bapak kandung Janamun;
- Bahwa saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah Muh. Sapi Namba dan Rasulin;
- Bahwa almarhum M. Alwi Namba dengan almarhumah Janamun telah hidup rukun membina rumah tangga dan dikarunia 2 (dua) orang anak yakni Albar Alwi dan Maal Alwi;
- Bahwa almarhum M. Alwi Namba dengan almarhumah Janamun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun sesusuan;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa M. Alwi Namba meninggal tahun 1988 sedangkan Janamun meninggal dunia tahun 2014;
- Bahwa almarhum M. Alwi Namba saat meninggal dunia meninggal dua orang anak dan harta tidak bergerak (tanah);

2. Saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gaya Baru RT 10 RW 04 Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli Kota Kendari dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para pihak;

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua Pemohon dan Termohon yakni bernama M. Alwi Namba dan Janamun;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan oleh imam bernama H. Ahmad (almarhum) dengan wali nikah adalah bapak kandung Janamun yang bernama Mahamang;
- Bahwa perkawinan M. Alwi Namba dengan Janamun disaksikan oleh dua orang saksi Muh. Sapi Namba (almarhum) dan Rasulin (almarhum);
- Bahwa almarhum M. Alwi Namba dengan almarhumah Janamun menikah tahun 1975 di Kelurahan Bungkutoko Kecamatan Nambo Kota Kendari;
- Bahwa bapak kandung Pemohon yang bernama M. Alwi Namba telah meninggal dunia tahun 1988 sedangkan ibunya meninggal tahun 2014 karena sakit;
- Bahwa almarhum M. Alwi Namba dengan almarhumah Janamun tidak ada hubungan keuangan maupun sesusuan;
- Bahwa almarhum M. Alwi Namba dengan almarhumah Janamun telah hidup rukun membina rumah tangga dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Albar Alwi dan Maal Alwi;
- Bahwa almarhum M. Alwi Namba dengan almarhumah Janamun tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhumah Janamun tidak pernah menikah sejak ditinggal mati suaminya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk ditetapkan sah perkawinan M. Alwi Namba dengan Janamun;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon pada pokoknya bahwa M. Alwi Namba dengan Janamun telah melangsungkan perkawinan tahun 1975 yang dilaksanakan oleh imam yang bernama H. Ahmad (almarhum) dengan wali nikah Mahamang dan saksi-saksi nikah adalah Muh. Sapi Namba dan Rasulin dengan mas kawin 88 real dan seperangkat alat shalat, perkawinan tersebut hingga saat ini belum memiliki buku nikah, tujuan dari permohonan ini adalah untuk mengurus harta warisan almarhum M. Alwi Namba;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah permohonan Pemohon maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah perkawinan orangtua Pemohon yang bernama M. Alwi Namba dengan Janamun yang telah dilaksanakan pada tahun 1975 di Kelurahan Bungkutoko Kecamatan Nambo Kota Kendari dapat diistbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya ?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk diistbatkan perkawinan orangtuanya yang bernama M. Alwi Namba dengan Janamun, terlebih dahulu dipertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan Termohon (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II edisi revisi 2013 angka 6 huruf f poin 5 disebutkan permohonan istbat nikah yang dilakukan anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in cassu* Pemohon dan Termohon adalah anak kandung dari almarhum M. Alwi Namba dan almarhumah Janamun sehingga majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan secara contentius;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan almarhum M. Alwi Namba dan almarhumah Janamun, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 s/d P7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 (fotokopi surat keterangan kematian), yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan menjelaskan peristiwa kematian M. Alwi Namba tanggal 11 Juli 1988 dan kematian Janamun tanggal 3 September 2014, terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, menjelaskan Pemohon dan Termohon secara administratif telah terdaftar sebagai penduduk wilayah hukum Sulawesi Tenggara, sehingga sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P5, P6 dan P7 (fotokopi surat keterangan) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, menjelaskan perkawinan M. Alwi Namba dan tempat domisili Pemohon dan Termohon, terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi (Ahmad bin Muhammadong dan Hawina binti Mudang) yang di persidangan telah disumpah, maka syarat sebagai saksi pula telah terpenuhi secara formal, karenanya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, mengenai pernikahan almarhum M. Alwi Namba dengan almarhumah Janamu adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, maka harus dinyatakan terbukti M.Alwi Namba telah meninggal dunia tanggal 11 Juni 1988 dan Janamu meninggal dunia tanggal 13 September 2014, sehingga petitum angka 2 dan 3 Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa M. Alwi Namba dengan Janamun telah melangsungkan perkawinan tahun 1975 di Kelurahan Bungkutoko Kecamatan Nambo Kota Kendari yang dilaksanakan oleh imam bernama H. Ahmad (almarhum) dengan wali nikah Mahamang (almarhum) bapak kandung Janamun, dengan saksi-saksi Muh. Sapi Namba dan Rasulin;
- Bahwa M. Alwi Namba dengan Janamun telah hidup rukun membina rumah tangga hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Albar Alwi dan Maal Alwi;
- Bahwa selama membina rumah tangga M. Alwi Namba dengan Janamun tidak pernah bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan fakta perkawinan almarhum M. Alwi Namba dengan almarhumah Janamun melanggar ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) calon suami ;
- b) calon isteri ;
- c) wali nikah ;
- d) dua orang saksi ;
- e) Ijab dan kabul.

Menimbang bahwa salah satu alasan Istbat Nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya :

Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapi hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan almarhum M. Alwi Namba dengan almarhumah Janamun telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diistbatkan perkawinan kedua orangtuanya menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan [REDACTED] telah meninggal dunia tanggal 11 Juli 1988;
3. Menyatakan [REDACTED] telah meninggal dunia tanggal 3 September 2014;
4. Menyatakan sah perkawinan almarhum [REDACTED] dengan ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Kelurahan Bungkutoko Kecamatan Nambo Kota Kendari;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd Pakih, S.H, M.H dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Jabbar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.

Drs. Ihsan
Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Abd. Jabbar, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP.	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan I	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
5. Jumlah	Rp320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)